

PEREMPUAN PENCARI NAFKAH DALAM PERSPEKTIF IMAM SHAFI'I DAN FEMINISME LIBERAL

Zanida Iqraminati¹, Isnatin Ulfah², Rifqi Annurrahmadhani³, Mipa Andakhir⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo

¹Email: nidaoke01@gmail.com

²Email: isnatinulfah74@iainponorogo.ac.id

³Email: rifqi.a.rahmadhani@gmail.com

⁴Email: mandakhir@gmail.com

DOI: 10.21154/antologihukum.v2i2.1334

Received: 23-11-2022

Revised: 21-12-2022

Approved: 28-12-2022

Abstract: *Marriage raises the rights and obligations of husband and wife, but there is a perception of the obligation for the wife to work to provide for the family. The uniqueness is that a wife who doesn't work for a living will get stereotyped by society. The point of the problem is what is the perspective of Imam Shafi'i and liberal feminism regarding the rights and obligations of women as breadwinner wives in the Panjen Complex, Petung Hamlet, Tempuran Village, Sawoo District, Ponorogo Regency. This research is a field research with a qualitative approach. The results of the study concluded: first, according to Imam Shafi'i, the rights of a wife are appropriate, including material maintenance, dowry, and part of spiritual maintenance. The wife's obligations according to Imam Shafi'i, the wife informants had carried out their obligations as wives, namely obeying their husbands and providing services to their husbands. Still, there were discrepancies related to domestic obligations. Second, rights according to liberal feminism, the wife, as a rational being who prioritizes rights over goodness, does not get her right to choose her role (housewife) because she obeys the prestige (compulsion) of the stereotypes that come to her.*

Keywords: *Imam Shafi'i, Liberal Feminism, Obligations, Rights.*

Abstrak: *Pernikahan menimbulkan hak dan kewajiban suami istri, namun terdapat persepsi kewajiban bagi istri untuk wajib bekerja mencari nafkah keluarga. Keunikannya adalah di mana istri yang tidak ikut mencari nafkah dia akan mendapatkan stereotip oleh masyarakat. Titik permasalahannya yakni bagaimana perspektif Imam Shāfi'ī dan feminisme liberal tentang hak dan kewajiban perempuan sebagai istri pencari nafkah di Komplek Panjen Dusun Petung Desa Tempuran Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan: pertama, hak istri menurut Imam Shāfi'ī sudah sesuai, meliputi nafkah kebendaan, mahar, dan sebagian nafkah batin. Kewajiban istri menurut Imam Shāfi'ī, para informan istri telah melaksanakan kewajibannya sebagai istri yakni taat pada suami, dan memberi pelayanan kepada suami, namun terdapat*

ketidaksesuaian yakni terkait kewajiban domestik. Kedua, hak menurut feminisme liberal, istri sebagai makhluk yang rasional yang memprioritaskan hak dari pada kebaikan tidak mendapatkan haknya untuk memilih perannya (ibu rumah tangga) disebabkan menurut gengsi (keterpaksaan) akan stereotip yang datang padanya.

Kata Kunci: Hak, Kewajiban, Imam Shafi'i, Feminisme Liberal.

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan sebagai jalan berumah tangga. Sejak akad nikah akan timbul hak dan kewajiban suami istri, terikatlah hak dan kewajiban dari kedua pihak. Hak istri adalah kewajiban suami, hakikatnya hak diperoleh istri sebagai upaya islam mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan, agar tidak dipandang kewajibannya saja.¹ Dalam perkawinan istri berhak mendapat mahar, dan nafkah.

Menurut terminologi fiqih, nafkah yaitu biaya wajib yang dikeluarkan seorang kepada sesuatu yang menjadi tanggungannya seperti kebutuhan sandang, pangan, papan dan urusan rumah tangga. Kewajiban nafkah dijelaskan dalam surat al-Talāq ayat 7, ketentuan nafkah tidak dibahas secara detail menurut al-qur'an dan hadis.² Menurut Imam Shafi'i dalam karyanya kitab al-Umm menjelaskan nafkah adalah kewajiban suami untuk istri dan anak.³ Terkait nafkah, hak dan kewajiban tidak hanya dibahas menurut Hukum Islam, melainkan dibahas juga oleh feminisme liberal⁴. Perempuan pencari nafkah salah satu fenomena kontemporer yang berjalan seiringan dengan kesetaraan gender.

Fenomena perempuan pencari nafkah juga dapat ditemui di Komplek Panjen Dusun Petung Desa Tempuran Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo, penulis dalam penelitian ini hanya membatasi 3 keluarga saja. Ada keunikan di Komplek Panjen yang berbeda dengan desa lain, yakni di desa ini perempuan, maupun istri diwajibkan untuk bekerja, jika tidak bekerja atau hanya menjadi ibu rumah tangga saja, maka akan mendapatkan stereotip buruk oleh masyarakat sekitar. Hal tersebut mengakibatkan istri mengalami *double borden*, dan terjadi ketidakberimbangan pemberi nafkah atau peran suami istri.⁵ Dengan demikian penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut fenomena perempuan pencari nafkah dalam perspektif Imam Shafi'i dan feminisme.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan terjun ke masyarakat untuk memperoleh data.⁶

¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munākāhat 2* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 11.

² Rohmah, dkk, "Jejak Eksistensi Imam Shāfi'i di Indonesia" *Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Vol 8 (2020), 175.

³ Imām Shāfi'i. *al-Umm*, Jilid. 9. Terj. Misbāh (Jakarta: Pustaka Azam, 2014), 56.

⁴ Rosemarie Putnam Tong, *Feminist Thought Pengantar paling Komprehensif kepada Arus Utama Pemikiran Feminis* (Yogyakarta: Percetakan Jalasutra, 2010), 3.

⁵ Dhamuri, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 14 Januari 2022.

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi Mixed Methods* (Bandung: Alfabeta, 2013), 3.

Peneliti melakukan penelitian secara langsung ke Komplek Panjen Dusun Petung Desa Tempuran Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo. Pendekatan yang digunakan yakni studi kasus atau *case study*.⁷ Yaitu fenomena kasus perempuan pencari nafkah keluarga yang dianalisis menggunakan teori Imam Shafi'i dan feminisme.

Terdapat beberapa rujukan penelitian di antaranya: Pertama, penelitian Masytha Revilya mahasiswa Program Studi Ahwal Al Syakhsiyyah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Curup Tahun 2019 berjudul "Pekerjaan Istri sebagai Pencari Nafkah Ditinjau dari Perspektif Feminis dan Hukum Islam". Hasil penulisan ini dapat disimpulkan bahwa pembagian peran istri yang tidak setara dengan laki-laki, dikarenakan masyarakat disana menempatkan perempuan yang terlalu bergantung secara ekonomi dan emosional kepada suami atau bukan pencari nafkah utama, yang mengakibatkan istri dipandang sebelah mata, sehingga kebanyakan perempuan mencari nafkah. Persamaan skripsi ini dengan yang akan diteliti penulis adalah sama-sama menggunakan pisau analisis dari teori feminis dan Hukum Islam serta permasalahan yang terjadi dimasyarakat, karena menganggap wanita yang tidak bekerja lebih rendah kedudukannya dibandingkan laki-laki sebagai pencari nafkah utama. Perbedaannya skripsi ini dengan yang akan diteliti oleh penulis adalah penulis menggunakan teori perspektif Imam Shāfi'ī dan feminisme liberal.⁸

Kedua, penelitian Muhson Asrofi Sahar, mahasiswa Fakultas Syariah jurusan Hukum Keluarga Islam tahun 2018, yang berjudul "Istri yang Bekerja di Luar Rumah Menurut Taqī Al-Dīn Al-Nabhānī Studi Kasus di Desa Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo". Hasil penulisan skripsi ini terdapat argumentasi fenomena istri bekerja diluar rumah tidak sesuai dengan perspektif Taqī Al-Dīn Al-Nabhānī yakni tinggal di dalam rumah mengurus rumah tangga. Persamaan dalam penulisan ini yakni jenis penulisan lapangan dengan pendekatan kualitatif dan sama-sama perempuan bekerja dengan analisis kewajiban seorang istri. Perbedaannya skripsi ini menggunakan pandangan Taqī Al-Dīn Al-Nabhānī, penulis menganalisis menurut Imām Shafi'ī dan feminisme liberal.⁹ Ketiga, penelitian oleh Oktaviani, mahasiswa Program Pascasarjana IAIN Parepare tahun 2021, yang berjudul "Peran Wanita Karir dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga dalam Masyarakat Bugis di Kota Parepare". Hasil pada tesis ini menyimpulkan bahwa terdapat peran ganda yang dialami oleh perempuan, Ibu, dan istri, perempuan disini turut memenuhi kebutuhan nafkah keluarga serta memenuhi

⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penulisan Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), 26.

⁸Masytha Revilya, "Pekerjaan Istri sebagai Pencari Nafkah Ditinjau dari Perspektif Feminis dan Hukum Islam," *Skripsi* (Bengkulu: IAIN Curup, 2019), viii.

⁹Muhson Asrofi Sahar, "Istri yang Bekerja di Luar Rumah Menurut Taqī Al-Dīn Al-Nabhānī Studi Kasus di Desa Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo," *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), iii.

pekerjaan domestik di rumah, sebagai wanita karir yang bekerja ditinjau dari kedudukan sebagai salah satu ciptaan bahwa agama Islam memberikan kedudukan yang derajat antara laki-laki dan perempuan. Persamaan dalam tesis ini dengan yang akan penulis bahas adalah lebih merujuk pada perempuan yang memiliki beban ganda serta wanita dalam pemenuhan nafkah keluarga. Perbedaannya terletak pada pisau analisis yang digunakan, yakni dengan analisis gender yang menyetarakan kedudukan perempuan yang bisa menjadi wanita karir dengan beban ganda yang diterimanya, sedangkan penulis akan menggunakan pisau analisis feminisme liberal dan Imam Shāfi'i.¹⁰

Dari beberapa telaah pustaka di atas, terlihat adanya literatur yang mendukung dan ada yang menguatkan. Penelitian ini dengan penulisan yang lain di beberapa sisi terdapat perbedaan yang baik dari teori, permasalahan ataupun lokasi penulisan serta metode penulisan yang digunakan. Namun pada penulisan yang akan dibahas perbedaannya terlihat adalah permasalahan terhadap hak dan kewajiban perempuan, kedudukan atau kesetaraan perempuan dan laki-laki serta adanya stereotip yang diberikan masyarakat kepada perempuan dalam mencari nafkah di Komplek Panjen Dusun Petung Desa Tempuran Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo dengan perspektif Imam Shāfi'i dan feminisme liberal.

DISKUSI KONSEPTUAL

Hak dan kewajiban adalah hak-hak yang diterima oleh seorang dari orang lain, dan yang dimaksud dengan kewajiban merupakan apa yang semestinya dilaksanakan seseorang kepada orang lain.¹¹ Hak istri adalah sesuatu yang harus diterima istri oleh suaminya. Sedangkan kewajiban istri merupakan sesuatu yang harus istri lakukan untuk suaminya.¹²

1. Hak dan Kewajiban Perspektif Imam Shafi'i

Hak istri dibagi menjadi dua, yakni yang pertama, hak kebendaan yang meliputi mahar (mas kawin) dan nafkah. Kedua, hak bukan kebendaan meliputi berbuat adil (jika poligami), tidak merugikan istri dan sebagainya.¹³ Menurut Imam Shāfi'i Mahar (maskawin) sesuatu yang diwajibkan sebab adanya hubungan badan atau lewatnya kehormatan bagi perempuan dengan keadaan tanpa daya, seperti mundurnya para saksi.¹⁴ Hal tersebut berdasarkan pada surat al-Nisā ayat 4.

¹⁰Oktaviani, "Peran Wanita Karir dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga dalam Masyarakat Bugis di Kota Parepare Analisis Gender dan Fiqh Sosial," *Skripsi* (Sulawesi Selatan: IAIN Parepare, 2021), xiv.

¹¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh} Munākāhat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Prenada Media, 2007), 159.

¹²Desminar, "Hak dan Kewajiban Istri Harus Dipahami oleh Calon Mempelai Studi Kasus KUA Kecamatan Koto Tangah" *Jurnal Menara Ilmu* Vol XII, No. 03 (4, 2018), 188.

¹³ Rinda, "Konsep Mahar dalam Perspektif Imam Shāfi'I dan Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Isti'dal*, Vol. 7, I (1-6, 2020), 5.

¹⁴Rinda, "Konsep Mahar dalam Perspektif Imam Shāfi'I dan Kompilasi Hukum Islam," 5.

Kemudian nafkah. Menurut Imam Shāfi'ī, dalam kitab al-Umm dijelaskan bahwa seorang wajib memberikan nafkah kepada istrinya, baik istri berkecukupan (kaya) ataupun membutuhkan (miskin), karena seorang suami mengungkung istrinya untuk kesenangan istrinya secara khusus.¹⁵ Kebutuhan istri meliputi nafkah, pakaian, tempat tinggal, alat kebersihan, pengobatan dan pembantu, yang disesuaikan dengan kemampuan suami.¹⁶ Adapun beberapa ayat al-Qur'an yang menjadi dasar Imam Shāfi'i dalam berpendapat¹⁷ yakni surat al-Nisā ayat 19.

Hak Bukan Kebendaan meliputi nafkah batin, menjaga istri, mencampuri istri.¹⁸ Kewajiban seorang istri kepada suaminya yakni mengikuti perintahnya selama perintah yang diberikan baik, tidak melanggar syariat dan membuat seorang suami senang, ¹⁹memelihara kehormatan dan harta suami²⁰, berhias untuk suami²¹

2. Hak dan Kewajiban Istri Perspektif Feminisme Liberal

Femisme menurut kamus besar bahasa Indonesia ialah gerakan wanita yang menuntut akan persamaan hak sepenuhnya antara perempuan dan pria yang mana terdapat gabungan dari pelbagai doktrin atas hak kesetaraan.²² Menurut kaum liberal "hak" diberikan sebagai pengedepanan di atas kebaikan. Dengan maksud sistem atas hak pribadi dibenarkan, hak ini memunculkan bingkai kerja yang mana menjadi dasar bagi kita untuk memilih yang ulung selama tidak merampas hak orang lain.

Menurut teori emansipasi Friedrich Engels dalam karya klasiknya *Family, Private Property, and the Origin of the State* (1884), konseptualisasi subordinasi perempuan di rumah berkorelasi dengan sistem produksi kapitalis. Dari perspektif feminisme Marxis, keluarga dipahami sebagai pilar sistem kapitalis. Pekerjaan rumah tangga perempuan juga merupakan pilar penting produksi kapitalis, namun dalam praktiknya pekerjaan rumah tangga dianggap tidak signifikan dan tidak memiliki nilai kapitalis.²³

Namun usaha yang gigih tersebut dalam mengembangkan kualitas personal tidak bergayung sambut dengan usaha mendorong laki-laki dalam mengemban kualitas personalnya dalam pekerjaan kerumahtanggaan. Walau

¹⁵Imām Abu> Abdillāh Muḥammad bin Idrīs Al-Shāfi'ī, *Al-Umm*, jilid 10, Terj. Fuad Syaifudin Nur (Jakarta:PT Pustaka Abdi Bangsa), 133.

¹⁶Karimudin, Syahrizal Abbas, A. Hamid Sarong, Afriza, "Standardisasi Nafkah Istri: Studi Perbandingan Madhhab Maliki dan Madhhab Syafi'i" *Media Shariah*, Vol. 23, 1 (2021), 88.

¹⁷Ibid.

¹⁸Ibid., 8.

¹⁹Ibid., 38.

²⁰Ibid., 39

²¹Ibid.

²²Nuril Hidayati, "Teori Feminisme: Sejarah, Perkembangan dan Relevansinya dengan Kajian Keislaman Kontemporer," *Jurnal Harkat Media Komunikasi Gender*, 14 (2018), 3.

²³Isnatin Ulfah, "Menggugat Perkawinan," 33.

dalam hal perekonomian terkadang suami bergantung pada istri, namun suami tidak beritikad untuk mengapresiasi peran istri dalam kesejahteraan keluarga, dengan kondisi ketergantungan itu suami tidak juga menggampangkan kemampuannya dalam hal kerumahtanggaan. Keterlibatan perempuan dalam dunia kerja yang tidak diikuti dengan dorongan untuk laki-laki dalam kerumahtanggaan ini, terlahir beban ganda (*double borden*) yang harus dipikul oleh perempuan.²⁴

Dalam *The Feminist Mystique*, Friedan menganggap adanya institusi perkawinan, pengibuan dan tugas kerumahtanggaan sebagai belenggu penghambat kualitas perempuan sebagai individu yang utuh. Friedan memandang kebudayaan masyarakat perlu adanya dorongan ke arah androgin yaitu suatu kualitas mental serta karakter individu lalu dikombinasikan dengan karakter positif dari nilai maskulinitas dan feminitas. Dengan dasar itu Friedan memiliki pendirian kalau individu (laki-laki maupun perempuan) perlu adanya pengembangan kooperatif dalam pengembangan kualitas kemanusiaan yang androgin.²⁵ Istilah perempuan sebagai *the second class* atau *the second sex*, pada kalangan industri perempuan memiliki kesamaan hak dengan laki-laki dalam semua pekerjaan dan perempuan memiliki kedudukan yang setara dengan laki-laki.²⁶

Household. Manifestasi ketidaksetaraan gender yang terjadi dalam lingkungan keluarga, seperti pengambilan keputusan, pembagian kerja, dan interaksi anggota di banyak rumah tangga, berlangsung dengan asumsi bias gender. Oleh karena itu, rumah menjadi tempat penting dalam sosialisasi ketidaksetaraan gender. Ketidaksetaraan gender berakar pada keyakinan dan telah menjadi ideologi baik bagi perempuan maupun laki-laki.²⁷ Namun praktiknya, peran perempuan dalam urusan rumah tangga dianggap tidak bernilai. Lebih lanjut mitos feminisme perempuan tetap menjalankan peranannya secara domestik pada lingkungan, dikarenakan perempuan masih memiliki orang tua. Dibutuhkan peran laki-laki dalam mencari perkerjaan, dikarenakan laki-laki memiliki kekuatan lebih secara fisik dibanding perempuan.²⁸

Mayoritas masyarakat memahami bahwa suami adalah kepala rumah tangga, dan istri sebagai ibu rumah tangga, karena hal adanya pemahaman itu, masyarakat beranggapan hak dan kewajiban dalam rumah tangga beribarat sebuah tangga, bertingkat. Posisi suami dikategorikan kepala yang

²⁴Ibid.

²⁵Isnatin Ulfah, *Mengugat Perkawinan: Mengoptik Fenomena Tingginya Gugat Cerai dengan Kaca Mata Feminisme* (Ponorogo: STAIN Ponorogo PRESS), 23-25.

²⁶Ivan Illich, *Matinya Gender*, Terj. Omi Intan Naomi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 8.

²⁷Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 23.

²⁸Putnam Tong, *Feminist Thought*, 17.

terotomatis memiliki hak dan kewajiban di atas istri yang hanya sebagai ibu rumah tangga, persepsi ini mengakibatkan adanya diskriminasi dan hak dominasi dalam keluarga.²⁹ **Mothering.** Menurut Taylor, wanita memiliki tiga pilihan dalam hidup: menjadi ibu rumah tangga, mengasuh anak dan membesarkan anak, serta bekerja di luar rumah (karier). Maskulinitas dan feminitas adalah stereotip perbedaan biologis, konstruksi budaya yang diciptakan oleh budaya, sehingga tidak lahir sejak lahir. Perbedaan tersebut sebenarnya adalah perbedaan gender, yaitu lahir secara biologis laki-laki atau perempuan, memperoleh sifat-sifat mental dan sosial dengan atribut maskulin dan feminin, dan bersifat sosial, ekonomi, dan politik, lebih relevan dengan keadaan individu yang memperoleh posisi terpisah. Perbedaan tersebut ditopang oleh sistem nilai dan simbol budaya masyarakat, dan lebih mendasar ditanamkan oleh agama.³⁰

Citra perempuan yang lembut, halus, permisif, dan emosional adalah suatu yang berhubungan dengan gender, sebuah kategori yang merefleksikan asumsi sosial dari jenis kelamin tertentu umpama konteksnya peran reproduktif dan posisi ekonomi.³¹ Diakui juga bahwa wanita memiliki kualitas alami dalam hal masalah psikologis. Perempuan lebih banyak terlibat dalam ranah domestik karena mereka adalah makhluk yang pasif dan langsung serta memiliki perasaan cinta dan kasih sayang bawaan sejak lahir. Dengan cara ini, posisi dan aktivitas perempuan di dalam rumah tampak alami karena juga terikat pada perasaannya sendiri.³²

ISTRI PENCARI NAFKAH PERSPEKTIF IMAM SHĀFI'Ī DAN FEMINISME LIBERAL

Pada umumnya setiap keluarga di Komplek Panjen Dusun Petung Desa Tempuran Kabupaten Ponorogo ingin menggapai keharmonisan dan kebahagiaan. Maka dari itu, suami istri perlu adanya sikap saling memahami, mengerti serta memenuhi hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan perannya. Pemenuhan hak dan kewajiban pemenuhan nafkah secara ekonomi landasi dengan kemampuan dari pemberi nafkah yaitu suami, istri bisa membantu dalam mencari nafkah.

Berdasarkan pernyataan istri dan suami di Komplek Panjen diketahui bahwa mayoritas istri sudah mendapatkan haknya dalam bentuk kebendaan, yakni mahar dan nafkah. Hal ini seperti yang disampaikan Ibu Sati dan Ibu Dwi bahwa mereka sudah mendapatkan mahar dan nafkah yang diberikan suami sudah walaupun

²⁹Ibid., 73.

³⁰Budi Rajab, "Perempuan dalam Modernisme dan Postmodernisme," *Jurnal Sosiohumaniora*, Vol. 11, 3 (November, 2009), 4.

³¹Ibid., 5.

³²Ibid., 3.

belum bisa mencukupi kebutuhan. Begitu juga Ibu Sunartin yang sudah mengalami mendapatkan mahar dan nafkah. Sedangkan dari pihak suami terdapat pernyataan Bapak Asis yang mengakui telah menunaikan kewajibannya sebagai suami yaitu memberikan nafkah dan juga memberikan mahar saat pernikahan. Pernyataan oleh Bapak Asis juga dirasa sama dengan Bapak Mitun dan Bapak Sutoyo.

Selain pemberian hak nafkah atau harta berupa kebendaan, hak yang dalam bentuk bukan kebendaan juga telah diraup oleh istri, walaupun dalam bentuk tersirat, seperti Ibu Sati yang telah merasakan sudah mendapatkan kasih sayang, perlakuan baik suami serta anak yang menjadi bukti nafkah batin yang telah diberikan oleh istri. Ibu Dwi yang selalu dibantu suami, Ibu Sunartin sepanjang pernikahannya selalu diperhatikan oleh suaminya.

Keseluruhan pernyataan yang diberikan oleh para informan terkait dengan hak istri, penulis merasa hal tersebut sudah sesuai dengan pandangan Imam Shāfi'i yakni suami wajib memberikan mahar. Hal tersebut juga berdasarkan pada surat al-Nisā ayat 4. Kemudian pemberian nafkah, nafkah menurut Imam Shāfi'i meliputi makanan pokok, pakaian, tempat tinggal, alat pengobatan, alat kebersihan serta pembantu. Menurut pernyataan oleh para informan, pemberian nafkah ini sudah dirasakan oleh para istri, seperti halnya Ibu Sati yang sedari awal sudah mendapatkan hak nafkah berupa nafkah belanja, mendapatkan tempat tinggal, alat kebersihan rumah, sesuai dengan kesanggupan yang diberikan oleh suaminya.³³ Begitu pula dengan Ibu Sunartin dan pernyataan para suami yakni Bapak Mitun dan Bapak Sutoyo memberikan nafkah belanja dan kebutuhan lainnya kepada istrinya.³⁴

Namun dari pada itu, informan Ibu Dwi belum mendapatkan tempat tinggal, jadi selama pernikahan menetap di rumah orang tua Ibu Dwi. Ibu Dwi dan Bapak Asis memang menetap di rumah orang tua Ibu Dwi karena orang tua Ibu Dwi menghendaki Ibu Dwi sebagai satu-satunya anak perempuan tetap di rumah bersama orang tua.³⁵ Hal ini belum sesuai dengan pandangan Imam Shāfi'i bahwa tempat tinggal merupakan bentuk nafkah yang diberikan suami terhadap istrinya, namun dikembalikan lagi dengan faktor kemampuan suami.

Menurut penulis, pemberian nafkah dari informan sudah sesuai dengan pandangan Imam Shāfi'i, yang mana ketentuan pemberian nafkah sudah mencukupi kebutuhan istri, meskipun terdapat beberapa informan yang memaksa nafkah yang diberikan harus dicukupkan walau belum bisa menutupi kebutuhan yang seharusnya.

Pada surat Al-Baqarah ayat 233, Imam Shāfi'i menjelaskan dalam pemberian nafkah haruslah dengan cara yang makruf, dan tidak menunjukkan

³³Ibu Sati, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 Juni 2022.

³⁴Ibu Sunartin, Bapak Sutoyo, Bapak Mitun, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 Juni 2022.

³⁵Ibu Dwi, *Hasil Wawancara*, 2 Juni 2022.

kebencian dalam penyerahannya, maka dari itu, pemberian nafkah ini juga sesuai dengan kelas penghasilan suami. Selanjutnya nafkah batin untuk istri, beberapa istri di Komplek Panjen menyatakan dalam kehidupan rumah tangganya harmonis, maksudnya; suami memperlakukan istri dengan baik, saling memperhatikan, namun adapula yang menyatakan rasa sayangnya kepada istrinya melalui pemberian hadiah (*gift*). Seperti pengakuan Ibu Sati, Ibu Dwi, Ibu Sunartin, Bapak Asis dan Bapak Sutoyo yang berperilaku baik terhadap istrinya, sedangkan Bapak Mitun memberikan hadiah emas kepada istrinya. Dengan adanya pengakuan tersebut, menurut penulis para informan Komplek Panjen sudah mengimplementasikan nafkah bukan kebendaan/nafkah batin (mempergauli istri dengan baik, memperhatikan, menjaga istrinya) sebagaimana menurut pandangan Imam Shāfi'ī.

Berikutnya nafkah batin yang menjadi hak istri yakni suami mencampuri istri. Pada hal ini informan menjelaskan bahwa bukti dari nafkah batin mencampuri istri ini ditandakan dengan lahirnya anak, hal tersebut diungkapkan oleh Ibu Sati, dan informan yang lainnya juga.³⁶ Menurut hasil observasi dan wawancara penulis dengan para informan, terdapat hal unik yang terjadi dalam lingkungan masyarakat Komplek Panjen, yang mana menjadi seorang ibu rumah tangga adalah sebuah ketidaksesuaian dengan kebiasaan mayoritas masyarakat.³⁷ Seperti pandangan Bapak Mitun yang menekankan bahwa perempuan tidak hanya sebagai ibu rumah tangga namun juga harus bekerja.³⁸ Lalu ada Ibu Sati yang memiliki pemahaman yang lekat bahwa perempuan tidak boleh di rumah saja (bekerja). Sedangkan suami tidak mengerjakan pekerjaan domestik tidak menjadi masalah.³⁹

Dengan adanya pemikiran seperti itu penulis berpendapat bahwa bagi perempuan yang ingin menjadi ibu rumah tangga tanpa bekerja ini mengalami kebingungan bahwa ia sudah semestinya mengikuti kebiasaan di masyarakat, sehingga dalam kegiatan atau aktivitas sehari-hari sebagai ibu rumah tangga juga harus bisa menghasilkan uang atau nafkah, namun mereka beranggapan bahwa dalam mencari nafkah itu sekadar membantu perekonomian keluarga.

Permasalahan perekonomian ini bukan hanya menjadi alasan perempuan harus bekerja, seperti contoh Ibu Sunartin yang sudah merasa cukup dalam menerima nafkah dari suaminya, namun alasan ia bekerja juga karena adanya tuntutan kebiasaan masyarakat yang mana perempuan wajib untuk bekerja. Selain itu, peran menjadi ibu rumah tangga juga tidak memiliki nilai. Berbeda jika laki-laki yang hanya mencari nafkah namun tidak membantu istri untuk mengerjakan

³⁶Ibu Sati, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 12 Juni 2022.

³⁷Observasi, Ponorogo, 18 Juni 2022, di Komplek Panjen.

³⁸Mitun, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 Juni 2022.

³⁹Sati, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 Juni 2022.

perihal domestik. Di sini tidak adanya keseimbangan karena tidak adanya arah menuju kebiasaan yang androgini.

Di dalam surat al-Baqarah ayat 233, secara umum kebolehan istri bekerja dengan memperoleh gaji dari orang lain. Pada realitasnya, kewajiban istri mencari nafkah mengalami pergeseran pada konsep teoritis normatis, tidak sama persis dengan yang satu dengan lainnya. Sebagian rumah tangga dengan kondisi istri justru merasakan tuntutan untuk turut serta aktif dalam dunia kerja membantu, memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Dalam kebiasaan masyarakat yang unik itu, terdapat ketidaksesuaian dalam pandangan feminisme liberal, bahwa hak perempuan bebas untuk memilih perannya sebagai ibu atau menjadi perempuan bekerja. Selain itu, dalam kehidupan rumah tangga hak yang merupakan prioritas dari pada kebaikan. Adanya pendapat istri di Komplek Panjen ini merupakan pengerukan sumber daya yang dimiliki untuk menutupi kepentingan seperti menutupi permasalahan ekonomi.⁴⁰

Terlihat kondisi istri di Komplek Panjen dalam melakukan pekerjaan rumah tidak dianggap penting atau memiliki sistem nilai kapitalisme, seperti halnya Ibu Sati yang menyatakan bahwa perempuan tidak boleh hanya di rumah saja (menjadi ibu rumah tangga-*household* dan *mothering*) namun juga harus membantu suami (bekerja).⁴¹ Dalam mengurus rumah tangga ini tidak adanya bergayung sambut mendorong suami untuk mengemban kualitasnya dalam hal pekerjaan rumah tangga⁴² (membantu dalam mengurus rumah tangga) seperti contoh Bapak Sutoyo yang menyerahkan tugas rumah dan anak kepada istrinya⁴³ dan sedangkan Bapak Mitun yang bersikukuh bahwa urusan rumah dan anak merupakan hanya tugas istri.⁴⁴ Dengan pernyataan tersebut menurut penulis atas dasar pandangan feminisme liberal, perempuan memikul beban ganda (*double borden*).⁴⁵

Pada titik ini penulis menekankan bahwa adanya tekanan untuk bekerja adalah tidak sesuai, juga menurut Imam Shāfi'i yang tidak mengharuskan perempuan wajib bekerja.

KEWAJIBAN ISTRI PENCARI NAFKAH PERSPEKTIF IMAM SHĀFI'I DAN FEMINISME LIBERAL

Kewajiban istri merupakan hak yang diperoleh oleh suami. Beberapa informan sebagai istri menyatakan bahwa kewajibannya sebagai istri adalah mengerjakan tugas rumah, mengurus anak dan suami. Pernyataan itu diindahkan

⁴⁰Putnam Tong, *Feminist Thought*, 15.

⁴¹Ibu Sati, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 12 Januari 2022.

⁴²Isnatin Ulfah, "Menggugat Perkawinan," 33.

⁴³Bapak Sutoyo, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 15 Juni 2022.

⁴⁴Bapak Mitun, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 15 Juni 2022.

⁴⁵Isnatin Ulfah, "Menggugat Perkawinan," 33.

oleh Ibu Sati, Ibu Dwi, Ibu Sunartin, Bapak Sutoyo, dan Bapak Mitun. Namun pandangan yang berbeda datang dari Bapak Asis sebagai suami, yang menyatakan bahwa kewajiban istri adalah taat, dan tidak durhaka kepada suami.

Pada pandangan Ibu Sati, Ibu Dwi, Ibu Sunartin, Bapak Sutoyo, dan Bapak Mitun mengenai kewajiban istri tersebut tidaklah sesuai dengan pandangan Imam Shāfi'ī, yang mana tugas istri yakni taat pada suami, tidak durhaka pada suami, memelihara kehormatan dan harta suami serta berhias untuk suami.⁴⁶ Melihat perilaku istri di Komplek Panjen, mereka memahami bahwa tugas mencari nafkah bukan hanya tugas seorang suami, namun juga tugas seorang istri. Pada alasan yang dinyatakan oleh informan akan dibagi menjadi dua, yakni pemahaman informan bahwa perempuan bekerja adalah kewajiban dan perempuan bekerja bukan karena kewajiban.⁴⁷

Pemahaman informan bahwa perempuan wajib bekerja yakni ada pendapat dari Ibu Sati, Ibu Dwi, Ibu Sunartin, dan Bapak Mitun. Ibu Sati yang berpendapat bahwa perempuan tidak boleh diam di rumah saja (jadi ibu rumah tangga) wajib membantu suami untuk mencari uang. Lalu pendapat Ibu Dwi, yang menyatakan bekerja itu sebuah keseharusan, untuk mencukupi perekonomian, dan memang sudah terdidik sebagai wanita yang wajib bekerja oleh orang tuanya. Lalu Ibu Sunartin yang pendapatnya tentu perempuan harus bekerja juga mengurus rumah dan anak. begitu yang terakhir dari Bapak Mitun, perempuan sudah dianggap setara dengan laki-laki dalam hal mencari nafkah, namun menurutnya dalam pekerjaan rumah dan mengurus anak adalah kewajiban perempuan juga.

Kemudian menurut pemahaman Bapak Asis dan Bapak Sutoyo yang tidak mewajibkan istri bekerja. Bapak Asis berpendapat bahwa perempuan sebisanya tetap di rumah mengurus rumah dan mengurus anak (ibu rumah tangga) agar lebih fokus mendidik anak. Lalu pendapat dari Bapak Sutoyo ia berpendapat bahwa perempuan atau istri boleh saja bekerja selama pekerjaan rumah telah selesai, atau tidak melalaikan kewajibannya sebagai istri dan ibu. Namun Bapak Asis dan Bapak Sutoyo mengamini bahwa pandangan masyarakat di Komplek Panjen memberikan stereotip kepada istri mereka dan juga para istri lainnya. Pernyataan itu diperkuat kembali oleh Bapak Tumiran yang mana dia juga memiliki persepsi bahwa setiap istri wajib untuk bekerja, tidak hanya suami.

Pemahaman informan di Komplek Panjen terhadap kewajiban istri dalam mengurus rumah juga tidak sesuai dengan pandangan Imam Shāfi'ī dalam menyebutkan dalam Al-Majmu' Sharah Al-Muhadhadhab karya Abu Ishāq Al-Shairāzī yang menyatakan bahwa: Tidak wajib bagi istri membuat roti, memasak, mencuci dan bentuk khidmat lainnya untuk suaminya. Karena yang ditetapkan

⁴⁶Ibid., 38.

⁴⁷Observasi, Ponorogo, 12 Juni 2022, di Komplek Panjen.

(dalam pernikahan) adalah kewajiban untuk memberi pelayanan seksual (ist}imta'), sedangkan pelayanan lainnya tidak termasuk kewajiban.⁴⁸

Penulis melakukan riset penulisan secara langsung dengan tujuh informan, di mana penulis hanya memfokuskan pada istri yang berkerja bertempat tinggal Komplek Panjen Dusun Petung Desa Tempuran Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo. Selain itu, ada hal yang unik pada masyarakat tersebut, sehingga menarik bagi penulis untuk membahas dalam penulisan. Istri pada umumnya berkerja hanya membantu perekonomian suami dan keluarga, namun di desa tersebut istri yang tidak berkerja mendapatkan stigma yang buruk di masyarakat, maka istri yang berkerja dikarenakan budaya lingkungan masyarakat.

Meskipun demikian, istri tetap menjalankan kewajibannya untuk melayani suami dan mengasuh anak-anaknya. Hasil penelusuran penulis akan membagi dua jenis alasan istri berkerja yaitu; alasan pertama karena istri sudah terdidik sejak dahulu bahwa perempuan wajib bekerja. Alasan ke dua istri berkerja karena budaya lingkungan masyarakat yang menghendaki istri berkerja, jika tidak berkerja akan mendapatkan cemoohan dari keluarga dan masyarakat :

Alasan Istri bekerja sebab pemahaman perempuan wajib bekerja. Ibu Sati yang bekerja sebagai petani. Ibu Sati dulu setelah menikah bekerja di pasar dengan berjualan atau berdagang. Namun setelah adanya anak sempat berhenti, fokus mengurus anaknya yang kecil, karena kebutuhan ekonomi semakin banyak maka Ibu Sati berkerja menjadi buruh tani diladang orang. Upah yang diberikan majikan pemilik tanah, dapat membantu perekonomian keluarga dan bisa membantu suami membiayai sekolah anak. Ibu Sati berkerja anak-anaknya dititipkan ke tempat orang tua Ibu Sati. Selain itu, ia bekerja karena sejak dahulu didikan dari keluarganya yang menuntut bahwa seorang perempuan harus bekerja, ia juga memiliki pandangan yang sama dengan pemikiran orangtuanya.

Ibu Dwi yang bekerja sebagai apoteker. Ibu Dwi sebelum menikah sudah berkerja di Apotek, kemudian kuliah di jurusan Farmasi. Setelah menikah sebenarnya suami meninggalkan istrinya dirumah saja, dikarenakan terikat kontrak kerja di rumah sakit Darmayu ditambah adanya gunjingan tetangga bila wanita hanya menjadi rumah tangga. Sehingga Ibu Dwi melanjutkan kerja menjadi apoteker rumah sakit Darmayu. Bapak Mitun seorang petani, mengatakan bahwa perempuan bekerja merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan, karena mayoritas masyarakat perempuan maupun laki-laki bekerja. Bapak Sutoyo sebagai kepala desa tidak dapat menghindari jika istrinya bekerja, karena sebagai Ibu PKK juga bertanggung jawab atas organisasi PKK yang dipegangnya, asalkan kewajiban sebagai istri dan ibu sudah terpenuhi maka tidak dilarang dalam bekerja.

Alasan istri berkerja karena budaya lingkungan masyarakat. Ibu Sunartin seorang Ibu PKK berkerja di kelurahan desa, sudah terbiasa berkerja sejak gadis,

⁴⁸Beni, *Fiqih Munākāhat 2*, 91-92.

Ibu Sunartin sebagai istri dari Kepala Desa tentunya mendapatkan tuntutan dan omongan jika tidak berkerja. Maka kegiatan Ibu Sunartin selain menjadi Ibu PKK juga bekerja di kelurahan desa. Meskipun bekerja keduanya, anak tetap Ibu Sunarti yang mengasuh. Bapak Asis yang bekerja sebagai buruh, menginginkan istri tetap berada di rumah, mengurus anak dan mengurus rumah, karena Bapak Asis mengerti bahwa nafkah adalah kewajiban suami, namun dengan didikan dan serta pandangan masyarakat jika perempuan hanya menjadi ibu rumah tangga adalah sesuatu yang kurang baik, juga mendapatkan stereotip buruk pada istrinya, Bapak Asis mengizinkan istrinya untuk bekerja.

Analisis penulis ialah terhadap wanita berkerja menurut Imam Shāfi'ī ialah suami sebagai pencari nafkah utama, namun tidak istri tidak diwajibkan untuk mencari nafkah. Istri hanya membantu mencari nafkah dengan seizin suaminya. Namun jika istri bekerja untuk memenuhi tuntutan tetangga dan agar tidak mendapatkan gunjingan untuk berkerja. Hal ini sama dengan memaksa istri untuk bekerja, memaksa di sini bisa dalam artian menuruti gengsi akan kultur yang dibuat oleh masyarakat, karena tidak sesuai dengan kehendak istri yang sebenarnya. Hal ini tidak sesuai dengan pandangan Imam Shāfi'ī juga tidak sesuai dengan feminisme liberal yang mana hak pembebasan istri sebagai perempuan yang merdeka dalam memilih.

Dikaitkan dengan hasil penulisan di Komplek Panjen Dusun Petung Desa Tempuran Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo, bahwa Ibu Sati, Ibu Dwi, Ibu Sunartin, Bapak Mitun yang berkerja dikarenakan kebutuhan ekonomi dan mendapat didikan keras sejak dini mengenai perempuan wajib bekerja. Selanjutnya Bapak Asis dan Bapak Sutoyo, bekerja karena mendapatkan tuntutan dan gunjingan tetangga. Selain itu Ibu Dwi dan Bapak Asis juga bekerja dikarenakan mendapatkan tuntutan dari mertua untuk berkerja ditambah lagi adanya kebiasaan lingkungan sekitar yang wanita telah menikah tetap harus bekerja.

Dari ke enam informan keluarga, menurut penulis sudah menjalankan perannya menjadi Ibu, Istri yang baik. Melayani suami dan mendidik anak - anaknya dan sudah menjalankan kewajibannya sebagai istri dan Ibu, sedangkan haknya dari ke tiga informan sudah terpenuhi dengan suami tetap memberikan nafkah lahir dan batin. Hanya saja alasan berkerja dari ke empat informan ialah satu memang sudah mendarah daging bahwa perempuan wajib bekerja, satu lagi karena diperintahkan mertua untuk membantu suami mencari uang juga untuk menutupi kebutuhan ekonomi keluarga, informan lainnya sebanyak 2 orang berkerja dikarenakan budaya kebiasaan masyarakat jika tidak berkerja akan mendapatkan stigma negatif dimasyarakat.

Selain pandangan Imam Shāfi'ī mengatur istri yang diperbolehkan berkerja, pada pandangan feminisme juga mengatur dan memperbolehkan istri berkerja

dengan kesetaraan antara pria dan wanita. Maka analisis penulis terhadap wanita yang berkerja menurut teori feminisme liberal ialah 4 orang memilih bekerja (didikan sejak dini) yaitu Ibu Sati, Ibu Dwi, Ibu Sunartin, Bapak Mitun lalu 2 orang memilih bekerja dikarenakan tuntutan dari padangan masyarakat dan mertua untuk bekerja, yaitu Bapak Asis dan Bapak Sutoyo. Bekerja untuk menghindar omongan dan gunjingan masyarakat serta berlakunya nilai-nilai sosial yang terdapat dalam masyarakat di Komplek Panjen Dusun Petung Desa Tempuran Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo, dikarenakan adanya tuntutan dari masyarakat dan kebiasaan masyarakat bahwa wanita harus mandiri dan berkerja.

Adanya kesetaraan gender baik pria dan wanita tanpa melihat nilai dan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat bahwa pria dan wanita memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pekerjaan, dan memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk melakukan pekerjaan rumah seperti mengurus anak, membersihkan rumah, belanja, masak, mencuci. Perlu adanya kebiasaan baru dalam pembagian peran suami dan istri, seperti menurut Friedan yang menggagas ke arah androgin. Androgin di sini dimaksudkan agar perempuan dan laki-laki saling menjalani perannya secara adil atau saling membantu. Hal itu sudah dicontohkan oleh Bapak Asis dan Ibu Dwi, yang mana dalam *household* ataupun *mothering* suami tetap membantu dan istri juga tetap membantu dalam mencari nafkah.

Namun kondisi yang sama dengan Bapak Asis dan Ibu Dwi tidak diimplementasikan pada keluarga Ibu Sati, Bapak Mitun, Ibu Sunartin, dan Bapak Sutoyo. Ibu Sati dan Ibu Sunartin secara jelas mengalami *double borden*, karena harus mengerjakan rumah, mengurus anak, dan mencari nafkah sedangkan Bapak Sutoyo dan Bapak Mitun tidak merasakan atau membantu dalam mengerjakan pekerjaan rumah ataupun mengurus anak, sebagian besar dalam kegiatan rumah tangga dibebankan kepada istri.

Pria dan wanita sejak lahir udah diciptakan berbeda secara fisik dan psikologi secara sifat yang berbeda antara pria dan wanita. Namun juga adanya kesamaan antara pria dan wanita menangani hak dan kewajiban yang diperoleh, lebih lanjut penulis akan menguraikan persamaan dan perbedaan dan kesamaan pria dan wanita dalam mencari nafkah secara Imam Shāfi'i dan feminisme liberal.

KESIMPULAN

Hak istri menurut Imam Shāfi'i dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa hak yang sudah sesuai, yakni dalam pemberian nafkah dan mahar. Selanjutnya nafkah batin, beberapa informan istri telah mendapatkan nafkah batin sebagai bukti lahirnya anak memperoleh perlakuan baik suami. Sedangkan menurut pandangan feminisme liberal terhadap hak istri kurang sesuai, yakni terdapat stereotip jika istri memilih sebagai ibu rumah tangga saja. Kemudian ada ketidakseimbangan antara peran suami dan istri, yakni istri berkewajiban

household, mothering dan bekerja, sedangkan suami tidak ada kewajiban untuk *household* ataupun mengurus anak, sehingga istri *double borden*. Namun ada dua informan yang sudah sesuai karena sudah mengarah pada kebiasaan yang androgin. Kewajiban istri menurut Imam Shāfi'i disimpulkan bahwa informan istri sudah melaksanakan kewajibannya yakni melayani suami, taat pada suami dan tidak durhaka. Namun adapula yang tidak sesuai Imam Shāfi'i yakni kewajiban istri mengurus pekerjaan domestik, Sedangkan kewajiban perempuan menurut feminisme liberal, istri sudah *household* dan *mothering*, namun yang tidak sesuai adalah beberapa informan bekerja karena ada stereotip.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Shāfi'i, Imām Ābū Abdillāh Muhammad bin Idrīs. *Al-Umm*, Jilid 10, Terj. Fuad Syaifudin Nur. Jakarta: PT Pustaka Abdi Bangsa.
- Desminar. "Hak dan Kewajiban Istri Harus Dipahami oleh Calon Mempelai Studi Kasus KUA Kecamatan Koto Tangah." dalam *Jurnal Menara Ilmu* Vol. XII, No. 03. 4. 2018. 188.
- Illich, Ivan. *Matinya Gender* Terj. Omi Intan Naomi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Karimudin, Syahrizal Abbas, A. Hamid Sarong, Afriza. "Standardisasi Nafkah Istri: Studi Perbandingan Madhhab Maliki dan Madhhab Shāfi'i." *Media Shariah*, Vol. 23. 1. 2021. 88.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Moleong, J. Lexy. *Metodologi Penulisan Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqih Munākāhat 2*. Sukoharjo: CV Pustaka Setia, 2001.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh} Munākāhat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media, 2007.
- Sugiono. *Metode Penulisan Tindakan Komprehensif*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Tong, Rosemarie Putnam. *Feminist Thought Pengantar Paling Komprehensif Kepada Arus Utama Pemikiran Feminis*. Yogyakarta: Percetakan Jalasutra, 2010.
- Ulfah, Isnatin. *Mengugat Perkawinan: Mengoptik Fenomena Tingginya Gugat Cerai dengan Kaca Mata Feminisme*. Ponorogo: STAIN Ponorogo PRESS, 2012.
- Rinda. "Konsep Mahar dalam Perspektif Imam Shāfi'i dan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Isti'dal*, Vol. 7. I (1-6, 2020).
- Rohmah, dkk. "Jejak Eksistensi Madhhab Shāfi'i di Indonesia" *Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Vol 8 (2020)
- Subaidi. "Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam." *Jurnal Studi Hukum Islam*, 1. No. 2. (2014).
- Ulfah, Isnatin. "Mengugat Perkawinan: Transformasi Kesadaran Gender Perempuan dan Implikasinya terhadap Tingginya Gugat Cerai di Ponorogo." dalam *Kodifikasia* 5. No. 1 (Oktober 2011).
- Nuril Hidayati. "Teori Feminisme: Sejarah, Perkembangan dan Relevansinya dengan Kajian Keislaman Kontemporer." dalam *Jurnal Harkat Media Komunikasi Gender*, 14. 2018.

- Rohmah, dkk. "Jejak Eksistensi Madhhab Shāfi'ī di Indonesia" *Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Vol 8 (2020)
- Ruhaini D, Siti, Budhy Munawar-Rachman, Nasaruddin Umar, dkk. *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam* Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2002.
- Ara, Ananda Faisar. *Wanita dalam Konsep Islam Modernis*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2014
- Fitri, Liya Aghnial. *Studi Feminis Kritik Atas Paradigma Feminisme Liberal*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2009.
- Syukron, Ahmad. "Islam dan Feminisme Perspektif Rekonstruksi Hukum Islam," dalam *Jurnal Muwazah*, Vol 1, No2, Juli-Desember, 2009.
- Himawan, Anang Haris. *Ulumul Qurān: Jurnal Kebudayaan dan Peradaban* No 3 VII. Jakarta: Grafimatra Tatamedia, 2017.
- Rajab, Budi. "Perempuan dalam Modernisme dan Postmodernisme." *Jurnal Sosiohumaniora*, Vol. 11, 3 (November, 2009).



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).